



BUPATI ACEH BESAR  
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR  
NOMOR 58 TAHUN 2017  
TENTANG  
PROGRAM ACEH BESAR SEJAHTERA  
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang harus segera ditanggulangi melalui langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat;
  - b. bahwa dalam upaya penanggulangan kemiskinan dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam persiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan;
  - c. bahwa untuk melakukan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi pendataan, verifikasi dan validasi data masyarakat penerima bantuan sosial sesuai basis data terpadu yang diterbitkan oleh Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait berdasarkan kearifan lokal masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Aceh Besar Sejahtera.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7. (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan;
10. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2017 (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 Nomor 1 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 56).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PROGRAM ACEH BESAR SEJAHTERA.



BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.
6. Program Aceh Besar Sejahtera yang selanjutnya disebut PRO-ABES adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
7. Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera yang selanjutnya disebut TP2-ABES merupakan tim yang dibentuk melalui Keputusan Bupati Aceh Besar yang bertugas melakukan pendampingan terhadap Program Aceh Besar Sejahtera.



8. Tim Koordinasi PRO-ABES Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar.

## BAB II

### ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANAN KEMISKINAN

#### Pasal 2

Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Aceh Besar berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Besar.

## BAB III

### STRATEGI DAN PROGRAM ACEH BESAR SEJAHTERA

#### Bagian Kesatu

##### Strategi Aceh Besar Sejahtera

#### Pasal 3

Strategi Aceh Besar sejahtera dilakukan dengan:

- a. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- c. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil; dan
- d. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

#### Bagian Kedua

##### Program Aceh Besar Sejahtera

#### Pasal 4

Setiap Program Aceh Besar Sejahtera merupakan penjabaran dari arah kebijakan Penanggulangan kemiskinan Kabupaten Aceh Besar Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

dt

Pasal 5

- (1) Program Aceh Besar Sejahtera terdiri dari :
- a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
  - b. Kelompok program Aceh Besar Sejahtera berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
  - c. Kelompok program Aceh Besar Sejahtera berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha mikro dan kecil; dan
  - d. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.
- (2) Penentuan penerima dan sasaran program Aceh Besar Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan :
- a. Basis Data Terpadu yang diterbitkan Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
  - b. Hasil pendataan, verifikasi dan validasi faktual yang dilaksanakan oleh Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera; dan
  - c. Hasil pendataan, verifikasi dan validasi faktual sebagaimana tersebut pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengelola kelompok program Aceh Besar Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan program penanggulangan kemiskinan; dan
  - e. Organisasi masyarakat, dunia usaha, dan lembaga internasional yang memiliki misi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.

BAB VI  
TIM PENDAMPINGAN PROGRAM ACEH BESAR SEJAHTERA  
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Program Aceh Besar Sejahtera dilaksanakan dengan menyusun kebijakan dan program yang bertujuan mensinergikan kegiatan penanggulangan kemiskinan di berbagai kementerian/lembaga, serta melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaannya.
- (2) Untuk melaksanakan Program Aceh Besar Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera (TP2-ABES).

Bagian Kedua

Kedudukan dan Tugas

Pasal 7

Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 8

Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera bertugas:

- a. Menyusun kebijakan dan program Aceh Besar Sejahtera;
- b. Melakukan pendataan, verifikasi dan validasi data masyarakat penerima program Aceh Besar Sejahtera;
- c. Melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan di dinas terkait; dan
- d. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Aceh Besar Sejahtera.



Bagian Ketiga

Keanggotaan

Pasal 9

- (1) Keanggotaan Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Penanggungjawab : 1. Bupati Aceh Besar  
: 2. Wakil Bupati aceh Besar
  - b. Penasehat : Ketua : Ketua DPRK Aceh Besar;  
Anggota : 1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah  
2. Majelis Permusyawaratan Ulama;  
3. Dinas Syariat Islam.
  - c. Koordinator : Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Aceh Besar;  
Sekretaris : Kepala Pappeda  
Anggota : 1. Kepala Dinas Sosial  
2. Kepala Badan Pusat Statistik;  
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;  
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;  
5. Kepala Baitul Mal.
  - d. Pelaksana : 1. Tim Pendamping Kabupaten;  
2. Tim Pendamping Kecamatan;  
3. Tim Pendamping Gampong;
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan honorarium dan tunjangan.
- (4) Honorarium dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, apabila dipandang perlu Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera dapat mengikutsertakan Camat dan/atau unsur masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Bagian Keempat  
Sekretariat

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat menjalankan fungsi administrasi, keuangan dan laporan konsolidasi program.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera di tingkat Kabupaten.
- (4) Sekretariat terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati Aceh Besar dengan Keputusan Bupati.

BAB V

HUBUNGAN KERJA DAN TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati
- (3) Tata kerja dan penyelarasan kerja, serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera dilaksanakan dan diatur lebih lanjut melalui Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan bagi pelaksanaan Program Aceh Besar Sejahtera bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho  
pada tanggal 25 September 2017 M  
5 Muharram 1439 H

↳ BUPATI ACEH BESAR, P  
  
MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho  
pada tanggal 25 September 2017 M  
5 Muharram 1439 H

SEKRETARIS DAERAH  
↳ KABUPATEN ACEH BESAR, ↳  
  
ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2017 NOMOR 59